



AMAR- PUTUSAN

Nomor :/Pid.C/2016/PN Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **SUPARJIYONO**;
lengkap
Tanggal : 3 Februari 1967 ;
lahir
Jenis : Laki-laki ;
kelamin
Kebangsa : Indonesia ;
an
Tempat : Biru Rt.001/030 , Trihanggo , Gamping , Sleman ;
tinggal
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMD;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARJIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "**Melanggar Kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **SUPARJIYONO** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah));

Demikianlah diputus pada hari **RABU**, tanggal **6 SEPTEMBER 2017** oleh **AGUS SUPRIYONO,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIMBANG KRISDIANTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Penyidik dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

RIMBANG KRISDIANTO,SH
SUPRIYONO,SH

AGUS

AMAR- PUTUSAN

Nomor :/Pid.C/2016/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **WAGIYATI;**
lengkap
Tanggal : 23 Maret 1981 ;
lahir
Jenis : Perempuan ;
kelamin
Kebangsa : Indonesia ;
an
Tempat : Dukuh Kiyapak Rt.006/003 , Seloharjo , Pundong ,
tinggal Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WAGIYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran **“Melanggar Kesusilaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **WAGIYATI** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah));

Demikianlah diputus pada hari **RABU**, tanggal **6 SEPTEMBER 2017** oleh **AGUS SUPRIYONO,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIMBANG KRISDIANTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Penyidik dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

RIMBANG KRISDIANTO,SH
SUPRIYONO,SH

AGUS

AMAR- PUTUSAN

Nomor :/Pid.C/2016/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **TARNO RAHARJO ;**
 lengkap
 Tanggal :
 lahir ;
 Jenis : Perempuan ;
 kelamin
 Kebangsaan : Indonesia ;
 an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Dukuh Kiyapak Rt.006/003 , Seloharjo , Pundong ,
tinggal Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di
Persidangan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) jo Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di
Kabupaten Bantul serta peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WAGIYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "**Melanggar Kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **WAGIYATI** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah));

Demikianlah diputus pada hari **RABU**, tanggal **6 SEPTEMBER 2017** oleh **AGUS SUPRIYONO,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIMBANG KRISDIANTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Penyidik dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

RIMBANG KRISDIANTO,SH
SUPRIYONO,SH

AGUS